



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 21 /Pid.C/2023/PN Mks

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 10.00 Wita dalam perkara terdakwa :

YOHANIS JADU

Lahir di Flores , pada tanggal 20 November 1972, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Abd. Dg Sirua Lr.2 No. 4 Tamamaung Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H -----Hakim ;

FITRIANI ABDULLAH S.H. -----Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan terdakwa/pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim, setelah membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan kejadian nomor : 013/LK/XI/PPNS/2023 tanggal 2 November 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid. C/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara tindak pidana tentang Kawasan tanpa rokok

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 10.00 wita pada Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ;

Selanjutnya, penyidik menyatakan bahwa telah hadir 2(dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim kemudian saksi menerangkan :

Nama lengkap : ABDUL GAFAR , Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Biringala Kecamatan Baromong Kabupaten Gowa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim tunggal mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apakah keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ?

- Saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;

Apakah saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya mengamankan terdakwa terkait Kawasan tanpa rokok;

Kapan dan dimana terdakwa mengamankan terdakwa?

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 21//Pid. C/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada tempat kerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar;

Apa yang terdakwa lakukan sehingga saksi mengamankan terdakwa?

- Terdakwa telah merokok di Kawasan tanpa rokok dalam waktu jam kantor;

Dimana saksi mendapatkan terdakwa merokok?

- Saya menemukan terdakwa bersama temannya merokok di tangga darurat dalam keadaan mati lampu;

Bersama siapa terdakwa merokok di kawasan tanpa rokok tersebut?

- Terdakwa bersama teman kantor yang bernama Khalid;

Memperlihatkan barang bukti berupa sebungkus rokok?

- Iya benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim kemudian saksi menerangkan

Nama lengkap : DARMA SRIYANTI, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sultan Alauddin 2 Lr. Salemba No. 7 Kota Makassar;

Atas pertanyaan Hakim Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid. C/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim tunggal mengajukan pertanyaan dan Saksi

menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apakah keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ?

- Saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;

Apakah saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya mengamankan terdakwa terkait Kawasan tanpa rokok;

Kapan dan dimana terdakwa mengamankan terdakwa?

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada tempat kerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar;

Apa yang terdakwa lakukan sehingga saksi mengamankan terdakwa?

- Terdakwa telah merokok di Kawasan tanpa rokok dalam waktu jam kantor;

Dimana saksi mendapatkan terdakwa merokok?

- Saya menemukan terdakwa bersama temannya merokok di tangga darurat dalam keadaan mati lampu;

Bersama siapa terdakwa merokok di kawasan tanpa rokok tersebut?

- Terdakwa bersama teman kantor yang bernama Khalid;

Memperlihatkan barang bukti berupa sebungkus rokok?

- Iya benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Selanjutnya Hakim menyatakan acara berikutnya adalah Pemeriksaan

Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa

sebagai berikut:

Apa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apakah keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar?

- Saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;

Apakah Terdakwa mengerti sehingga diperhadapkan dalam persidangan ini?

- Saya dihadapkan dalam persidangan ini karena saya diamankan penyidik terkait Kawasan Tanpa Rokok;

Kapan dan dimana terdakwa diamankan petugas kepolisian?

- Saya diamankan pada hari Kamis tanggl 2 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada tempat kerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar;

Mengapa terdakwa diamankan petugas kepolisian?

- Saya diamankan karena saya merokok pada area Kawasan Tanpa Rokok;

Dimana terdakwa merokok?

- Saya merokok di tangga darurat saat lampu kantor padam;

Apakah ada ruang khusus pada kantor terdakwa untuk merokok?

- Tidak ada ruang khusus untuk merokok;

Memperlihatkan barang bukti berupa minuman beralkohol, apakah barang bukti rokok merk Martel Bold adalah milik terdakwa?

- Iya benar;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 21//Pid. C/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANIS JADU**
Tempat lahir : Flores
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/20 November 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abd. Dg Sirau Lr.2 No. 4 Tamamaung Kota
Makassar;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan unsur Pasal 21 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada tempat kerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tepatnya di tangga darurat terdakwa di temukan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang melakukan patroli sedang merokok pada jam kantor dan di Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dari Pasal 21 Ayat (1) Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi “setiap orang dilarang merokok di Kantor”,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid. C/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana merokok dalam Kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya, maka terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi “ *setiap orang dilarang merokok di Kantor*” sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran terhadap adanya suatu tindak pidana agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Pengadilan untuk adilnya putusan ini akan diperhatikan pula segala aspek penegakan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum, sehingga jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap patut dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 21//Pid. C/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS JADU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merokok di Kawasan tanpa rokok*".
 2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus rokok merk Martel Bold
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Mansur S.Sos.,M.Si., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan terdakwa ;

Panitera pengganti.

Hakim.

FITRIANI ABDULLAH, S.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H.